



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pahlawan Kemerdekaan No. 15 Telp. 0281-633220 Fax. 0281-630069

PURWOREJO 63141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 110^P / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KEP. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- nbaca :
1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Mutiara Nomor 001/Mutiara/II/2010 tanggal 9 Juli 2009;
 2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sokaraja Nomor 421.9/658/2009 Tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group.

- imbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain/Play Group Mutiara Nomor 001/Mutiara/II/2010 tanggal 9 Juli 2009 Desa Karang Kedawung Kecamatan Sokaraja diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas diandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- ngingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Saluran Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

ima : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Agus Triono
Alamat : Rt 03/02 Karang Kedawung
Kecamatan Sokaraja

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
" MUTIARA "

Alamat : Rt 03/02 Karang Kedawung
Kecamatan Sokaraja

Nama Pengelola : Suprati
Alamat : Rt 03/02 Karang Kedawung
Kecamatan Sokaraja

: Dengan diterikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

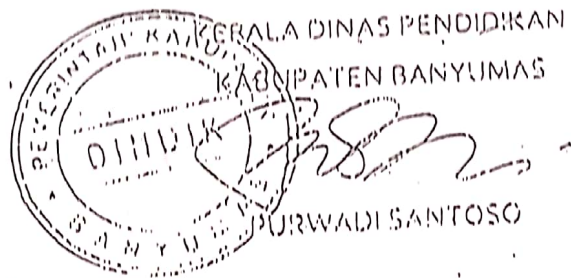
1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana
diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

ipat

: Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 11 Maret 2010



usan disampaikan kepada Yth:
Bupati Banyumas (sebagai laporan)
Kepala UPIK Sokaraja
Asip (Seksi PAUD & Keselamatan)